

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

2024

 ppid.itk.ac.id

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan puji syukur serta nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang melimpah sehingga kami bisa menyelesaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID). Laporan ini dibuat untuk melengkapi kegiatan keterbukaan informasi publik tahun 2024. Tujuan dibuatnya laporan ini, yaitu untuk melaporkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan progres dan kegiatan PPID. Dalam penyusunan laporan LLID, tentu tak lepas dari pengarahannya dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Karena kebaikan semua pihak yang telah membantu maka kami bisa menyelesaikan LLID dengan sebaik-baiknya. Laporan ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Sekali lagi terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Balikpapan, 20 Desember 2024

Tim PPID

BAB I

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik menjadi pilar penting dalam konstruksi sebuah negara yang demokratis. Sebagai wujud nyata dari hak asasi manusia, akses terhadap informasi merupakan pondasi utama bagi perkembangan individu dan masyarakat. Di Indonesia, prinsip keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan badan publik untuk memberikan akses yang cepat, proporsional, dan sederhana terhadap informasi yang mereka miliki.

Dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya. Di balik setiap permintaan informasi terdapat harapan akan terpenuhinya kepentingan publik serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi lembaga pemerintah. Seiring dengan itu, upaya untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka menjadi sebuah agenda strategis dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti nepotisme, kolusi, dan korupsi, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia juga tidak terkecuali dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik. Dengan didukung oleh struktur PPID yang terdiri dari Atasan PPID, PPID Pengarah, dan PPID Utama yang bekerja sama dengan berbagai unit kerja di dalam institusi, ITK berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang efektif dan efisien kepada masyarakat serta seluruh stakeholder yang berkepentingan.

Dalam konteks inilah, pentingnya pemahaman dan implementasi yang tepat terhadap prinsip keterbukaan informasi publik menjadi landasan utama bagi peran lembaga pemerintahan seperti ITK dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Melalui pelayanan informasi yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ITK tidak hanya menjadi institusi yang unggul dalam bidang akademik, tetapi juga menjadi contoh yang inspiratif dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance di tengah-tengah masyarakat



BAB II

A. LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN

Mekanisme Layanan Informasi Publik :

1. Layanan informasi di lingkungan ITK dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mekanisme Layanan Informasi Publik.
2. Layanan informasi publik diselenggarakan oleh Pusat Komunikasi dan Informasi Publik serta Unit Layanan Terpadu yang beralamat di Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga.
3. Pemohon informasi ke PPID ITK dapat disampaikan secara langsung ke ULT atau melalui laman PPID (www.ppid.itk.ac.id) dengan mengisi dan melengkapi formulir atau formulir elektronik.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja
5. Layanan informasi publik di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan tidak dipungut biaya. Namun jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau diantar melalui pos ataupun kurir lainnya, maka penggandaan dan biaya pengiriman dibebankan kepada pemohon.

JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



SENIN-KAMIS
07.30-16.00 WITA
ISTIRAHAT
12.00-13.00 WITA
JUMAT :
09.30-16.30 WITA
ISTIRAHAT
11.30-13.00 WITA

B. ANGGARAN

Anggaran operasional untuk menunjang pelaksanaan layanan informasi publik sebesar :

KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	PELAKSANAAN	KETERANGAN
Peningkatan kapasitas layanan server ITK	Rp. 366,500,000	juli-desember	RKAKL Hal 2
langganan lisensi layanan, SSL , Hosting dan domain	Rp. 42,400,000	februari-desember	RKAKL Hal 15
pelatihan dan pengembangan pendidikan dan tenaga pendidikan (non gelar)	Rp. 1,497,047,000	januari-desember	RKAKL Hal 2
Iklan media massa dan media sosial	Rp. 54,000,000	januari-juli	Pagu humas
Benchmarking Untirta	Rp. 40,400,000	Januari	RKAKL Hal 28
Jumlah	Rp. 2,000,347,000,00		



C. SUMBER DAYA

Komponen sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Institut Teknologi Kalimantan. Sebagai perguruan tinggi negeri yang masih berkembang, keterbatasan SDM yang dimiliki ITK bukan merupakan sebuah penghalang untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkinerja baik. Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik, ITK melibatkan berbagai elemen tenaga kependidikan yang dimiliki. Tenaga kependidikan yang dimaksud terdiri dari:

1. Tenaga Kependidikan di Sekretariat Rektorat
2. Tenaga Kependidikan Hubungan Masyarakat
3. Tenaga Kependidikan dengan tugas tambahan sebagai Tim Ad Hoc ULT dan PPID ITK

Ketiga elemen SDM tersebut berada dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Non-Akademik sebagai PPID ITK. ITK secara berkelanjutan berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapabilitas SDM di bidang pelayanan informasi publik dengan mengikutsertakan SDM yang bersangkutan pada pelatihan/workshop mengenai pelayanan informasi publik. Dengan demikian diharapkan SDM tersebut dapat:

1. Memahami dasar hukum pelaksanaan informasi publik ITK
2. Memahami cara berkomunikasi dengan publik ITK melalui berbagai kanal yang telah dibuka baik secara daring maupun luring
3. Memahami tugas dan fungsi sebagai petugas pelayanan informasi publik ITK
4. Memahami berbagai informasi mengenai ITK
5. Memiliki sikap dan perilaku sebagai petugas pelayanan informasi publik yang berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan secara prima



D. FASILITAS, SARANA PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang secara langsung ke Institut Teknologi Kalimantan, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Tunggu Layanan

Ruang Tunggu pelayanan publik ITK berada pada lantai dasar gedung A tepat di depan ruang ULT ITK.



Gambar Ruang Tunggu

2. Ruang Rapat

Apabila Pemohon Informasi terdiri dari kelompok dengan jumlah 6 orang atau lebih, akan dilayani di ruang rapat yang terdapat di kampus ITK. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada ruangan ini meliputi:

1. Meja dan Kursi
2. Proyektor
3. Komputer
4. Pendingin Ruangan
5. Dispenser
6. Snack
7. Jaringan Internet



Gambar Ruang Rapat 1



Gambar Ruang Rapat 2

3. Unit Layanan Terpadu

Pada tahun 2022 ITK membangun sebuah Unit Layanan Terpadu yang berfungsi mengintegrasikan layanan agar dapat diberikan pada satu tempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan publik ITK mendapatkan layanan yang pasti, dengan standar yang sama, serta menunjukkan komitmen ITK dalam memberikan pelayanan yang prima bagi stakeholders. ULT ITK resmi beroperasi pada tanggal 7 Januari 2022. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada ruangan ini meliputi:

1. Meja Resepsionis
2. Komputer Resepsionis
3. Sofa Tunggu
4. Meja dan Kursi Tunggu
5. Minuman Mineral dan Permen
6. Sofa Tamu
7. Meja dan Kursi Tamu
8. Loker Pelayanan
9. Komputer Pelayanan
10. Telepon
11. Ruang Konseling
12. Dispenser
13. Komputer Anjungan Mahasiswa
14. Komputer Survei, Form Informasi Publik, dan Buku Tamu
15. Pendingin Ruangan
16. Speaker Ruangan
17. Lemari ATK dan Dokumen
18. Wi-Fi
19. Printer
20. Scanner
21. Mesin Laminating
22. TV Iklan
23. Banner Informasi
24. Rak Display Merchandise dan Penghargaan
25. Maklumat Pelayanan
26. Komitmen Bersama ZI
27. Fire Extinguisher





Gambar Ruang Tunggu ULT



Gambar Tempat Pelayanan



Gambar Ruang Konseling

E. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Permendikbud 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik, PPID Utama bersama PPID Pelaksana melakukan rekapitulasi layanan informasi publik. Hal ini dilaksanakan melalui layanan informasi publik di ULT Institut Teknologi Kalimantan. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk pada Institut Teknologi Kalimantan sepanjang tahun 2024.



Data Layanan Informasi Publik

REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
SEMESTER II TAHUN 2024

Bulan	Jumlah Permintaan	Informasi Diberikan			Rata-rata Waktu Pemenuhan	Alasan Penolakan
		Semua	Sebagian	Tidak Diberikan		
Juli	60	60	-	-	1 hari kerja	-
Agustus	51	51	-	-	1 hari kerja	-
September	43	43	-	-	1 hari kerja	-
Oktober	29	29	-	-	1 hari kerja	-
November	18	18	-	-	1 hari kerja	-
Desember	23	23	-	-	1 hari kerja	-

Mengetahui,

Atas PPID



Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubyanto, M.Eng.Sc.

NIP 196506191989031001



Data Layanan Informasi Publik

1. Alur penerbitan dokumen keterangan aktif studi
2. Alur penerbitan dokumen transkrip nilai
3. Alur penerbitan dokumen kartu hasil studi
4. Alur penerbitan dokumen KTM pengganti
5. Alur penerbitan dokumen keterangan pembayaran UKT
6. Alur legalisasi dokumen akademik pusat
7. Informasi penerimaan mahasiswa baru
8. Informasi beasiswa
9. Informasi peminjaman sarana dan prasarana
10. Informasi banding UKT



Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Hanya saja ditemui beberapa hambatan pengelolaan informasi publik dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Jumlah SDM yang terbatas
2. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing-masing unit kerja sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon

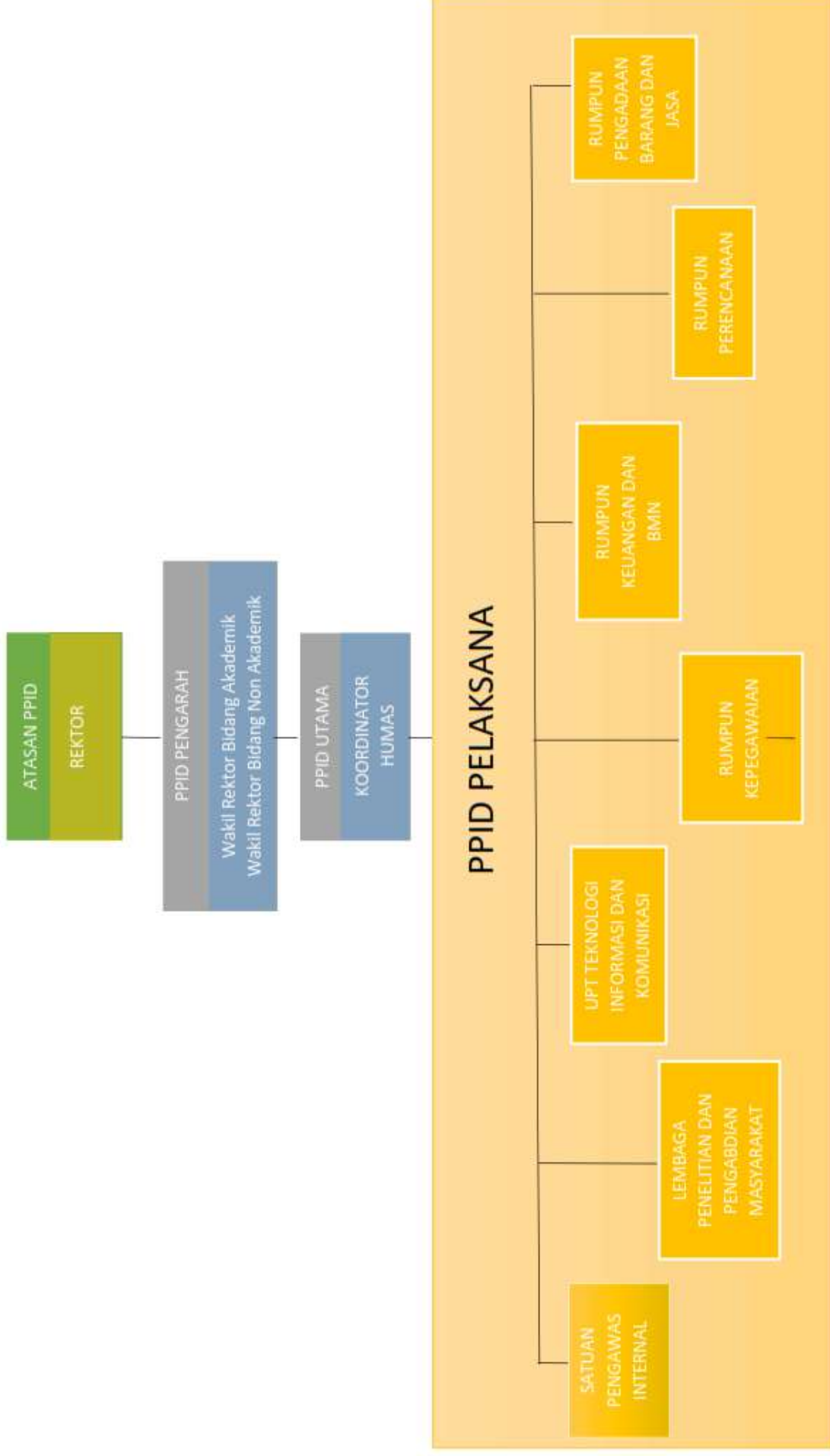


Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Melakukan penambahan pegawai/ SDM sesuai dengan kriteria dan kompeten dibidangnya untuk menerima tamu dengan etika dan sesuai tata pelayanan
2. Memberikan pelatihan kepada SDM yang saat ini sudah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada
4. Agar informasi tersaji secara cepat, untuk membuat bank data yang telah divalidasi oleh pejabat yang membidangi sehingga informasi dapat disajikan setiap waktu



STRUKTUR ORGANISASI PPID INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN



BAB III

PENUTUP

A. KENDALA

Berikut adalah saran dan rekomendasi PPID Utama :

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi publik baik di pusat maupun pada unit dan jurusan;
3. Mendorong seluruh PPID Pelaksana memberikan dukungan anggaran dan inovasi untuk layanan informasi publik di unit masing-masing guna sebagai upaya meningkatkan dan mendukung keterbukaan informasi publik;
4. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi layanan informasi publik secara berkala.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut adalah rencana tindak lanjut dari Koordinator PPID Utama :

1. Mendapatkan predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat untuk layanan informasi publik di tahun 2024
2. Meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik bagi seluruh stakeholder ITK;
3. Meningkatkan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang sama.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Atasan PPID Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2024. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

TERIMA KASIH

